

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Utusan Golongan dalam Sistem Perwakilan Indonesia yaitu studi atas keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan fokus permasalahan tentang urgensi utusan golongan dan aspirasi utusan golongan dalam sistem perwakilan Indonesia maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Pertama* utusan golongan sebagai perwujudan karakter bangsa Indonesia berupa sikap musyawarah, gotong royong, guyub, sopan, santun, saling menghargai dan menghormati nilai-nilai agama, budaya, suku dan adat istiadat yang berbeda-beda sebagaimana telah ditegaskan sebagai salah satu unsur empat pilar MPR yaitu *bhinneka tunggal ika* sebagai karakter yang menjadi kebanggaan bangsa sudah seharusnya menjadi *life style* masyarakat Indonesia yang diharapkan mampu memberi warna dalam kehidupan masyarakat global, dan tentunya menjadi tanggungjawab negara beserta seluruh warga untuk bersama-sama menjaga dan memelihara sehingga karakter bangsa tetap terjaga keberlangsungan hidupnya. *Kedua*, bergulirnya aspirasi dari kelompok dan tokoh masyarakat tentang urgensi utusan golongan untuk dapat hadir kembali dalam sistem perwakilan Indonesia serta untuk memberikan ruang bagi aspirasi non partai dan non kedaerahan sebagaimana peristiwa aksi 212 dan aksi pernyataan sikap dari kalangan akademisi terhadap kondisi berbangsa dan bernegara Indonesia menjelang Pemilihan umum tahun 2024, maka cukup untuk menjadi alasan

dilakukannya amandemen untuk menempatkan kembali utusan golongan dalam sistem perwakilan Indonesia. *Ketiga*, Mengambil pelajaran dari Kerajaan Inggris dan Republik India yang dalam sistem perwakilannya juga menempatkan perwakilan fungsional serta meminjam pemikiran dari C.F. Strong yang berpendapat bahwa negara yang sistem perwakilan terdapat unsur perwakilan fungsional biasanya mempunyai sejarah negara tersendiri yang akan membedakannya dengan negara lain, tentunya hal ini sangat relevan bagi bangsa Indonesia yang dikenal akan kekhasan karakter dan budayanya yang akan terus berkembang dan mewarnai dalam setiap perjuangan mewujudkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sekaligus menjadi pembeda antara negara Indonesia dengan negara lain. *Keempat*, pengambilan keputusan untuk menghapus unsur utusan golongan dalam sistem perwakilan Indonesia dilakukan melalui voting, hal ini menunjukkan bahwa utusan golongan merupakan sesuatu yang dianggap sangat penting yang harus dipertahankan dan diperjuangkan oleh para anggota dewan yang pada saat itu terlibat dalam pengambilan keputusan, mengingat dari semua keputusan yang diambil pada saat amandemen hanya keputusan yang terkait utusan golongan saja yang dilakukan melalui voting sementara pengambilan keputusan pasal lainnya dilakukan melalui musyawarah.

2. Sistem perwakilan Indonesia pada saat ini belum memberikan ruang bagi unsur utusan golongan sehingga aspirasi dari utusan golongan belum dapat terakomodir dengan baik, efektif dan efisien. Menyadari akan urgensi dari utusan golongan maka MPR sebagai tempat bermuaranya perwakilan di

Indonesia sudah sepatutnyalah mencari solusi bagi penampungan aspirasi utusan golongan untuk diteruskan kedalam sistem perwakilan Indonesia. MPR melalui kewenangannya diharapkan mampu menghadirkan kembali utusan golongan yang tentu saja melalui amandemen, MPR juga tentunya menyadari bahwa proses amandemen membutuhkan waktu dan momen yang tepat sehingga dalam kurun waktu menunggu amandemen maka kiranya MPR melalui kewenagannya juga mampu menghadirkan bentuk lain dari utusan golongan.

B Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyadari adanya kewenangan MPR dapat membentuk komisi kajian. Hal ini menjadi salah satu jawaban dalam menghadirkan kembali utusan golongan di MPR yaitu melalui pembentukan komisi kajian Bhinneka Tunggal Ika yang keanggotaanya berasal serta diusulkan dari organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, masyarakat adat, profesi, agamawan, akademisi, cendekiawan dan unsur pembentuk golongan lainnya. Dengan komposisi keanggotaan komisi kajian Bhinneka Tunggal Ika seperti ini, maka akan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh unsur golongan yang ada di Indonesia untuk turut serta aktif dalam perwakilan Indonesia. KeberadaanKkomisi Kajian Bhinneka Tunggal Ika akan mengembalikan ruh MPR sebagai majelis bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkarakter musyawarah, gotong royong, sopan dan santun serta saling menghargai dan menghormati keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya sekaligus sebagai bentuk dari perwujudan visi MPR “MPR menjadi rumah kebangsaan, Pengawal Ideologi

Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat”¹³⁵. Komisi kajian Bhinneka Tunggal Ika kedepannya diharapkan mampu menjadi jembatan yang efektif mengantarkan utusan golongan ke dalam MPR sebagai anggota MPR.

¹³⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Visi, Misi, Dan Tujuan*. diakses pada tanggal 27 Februari 2024. <https://mpr.go.id/tentang-mpr/Visi,-Misi,-dan-Tujuan>.